

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan peradaban¹ manusia. Perkembangan tersebut terjadi hampir di segala bidang. Sedikit demi sedikit manusia meninggalkan alat-alat tradisional menuju teknologi serba modern. Mesin-mesin yang bekerja otomatis perlahan-lahan menggantikan segala peralatan yang dioperasikan secara manual. Perkembangan teknologi merupakan prestasi yang dibangga-banggakan oleh umat manusia karena dengan segala kelebihanannya teknologi hampir selalu memberikan berbagai kemudahan bagi manusia. Demikian pula dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang hingga saat ini. Pemanfaatannya merambah ke berbagai aspek kehidupan termasuk bidang transportasi.

Perkembangan sistem transportasi tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem layanan transportasi semakin efisien demi mengimbangi tuntutan konsumen. Salah satu inovasi baru yang lahir di dunia bisnis transportasi adalah layanan transportasi online. Pemesanan layanan transportasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Pada tahun 2014 muncul sebuah penyedia jasa layanan transportasi online bernama GO-JEK. Sejak awal kemunculannya GO-JEK kerap menjadi objek perhatian publik. Jasa layanan

¹Peradaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin

transportasi online GO-JEK dikelola oleh PT. GO-JEK Indonesia. Sampai saat ini armada GO-JEK sudah tersebar di Jabodetabek, Bali, Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, Balikpapan, dan Yogyakarta. Aplikasi GO-JEK menawarkan berbagai layanan kepada para penggunanya seperti *Go-Ride*, *Go-Send*, *Go-Food*, *Go-Mart*, *Go-Glam*, *Go-Massage*, *Go-Clean*, *Go-Box*, dan yang terakhir diluncurkan adalah *Go-Busway*. Tidak menutup kemungkinan bahwa layanan-layanan dalam aplikasi GO-JEK ini akan terus bertambah.

Dalam menjalankan usahanya, PT. GO-JEK Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi online melakukan hubungan kemitraan dengan seluruh pengemudi GO-JEK. Perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK tertuang baik dalam perjanjian tertulis maupun perjanjian elektronik. Pengertian kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah dengan Usaha besar. Kemitraan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (selanjutnya disebut Undang-undang UMKM), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP No. 17 Tahun 2013).

Pasal 10 PP No. 17 Tahun 2013 mengatur hubungan kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar agar dilaksanakan dengan menjunjung etika bisnis yang sehat, serta sesuai dengan prinsip kemitraan

yaitu: saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian tentunya harus mengikuti asas-asas di dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pelaku usaha bebas melakukan perjanjian kemitraan dengan pelaku usaha mana saja, serta bebas menentukan hal-hal yang diperjanjikan. Namun demikian, berdasarkan asas keseimbangan, para pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang setara kedudukannya di dalam perjanjian, sehingga di dalam menentukan isi perjanjian juga harus diperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dapat menyebabkan timbulnya potensi pelanggaran terhadap asas keseimbangan.

Pemahaman makna asas keseimbangan ditelusuri dari pendapat beberapa sarjana, antara lain: Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darus Badruzaman, Sri Gambir Melati Hatta, serta Ahmadi Miru, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak.² Asas keseimbangan sangat berperan dalam menentukan posisi dari para pihak. Posisi para pihak harus diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban dari para pihak.³ Penerapan asas kebebasan berkontrak yang tidak diikuti dengan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan dapat berdampak pada penerapan

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Prenedamedia Group, Jakarta, 2002, hlm. 1.

³Kadek Septia Ningsih, *Eksistensi Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Kerja Sama Penanaman Modal*, 2013, Dalam Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, diambil dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/4795/3603>, pada tanggal 24 Februari 2017, pukul 02.01 WIB.

prinsip-prinsip kemitraan. Isi perjanjian yang cenderung merugikan salah satu pihak jelas menyalahi prinsip saling menguntungkan dalam kemitraan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembuatan kerja sama kemitraan yang berorientasi posisi para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan dengan baik oleh berbagai pihak di Indonesia, selama ini pembuatan perjanjian kemitraan lebih banyak merugikan salah satu pihak, hal ini dapat dilihat dari klasula perjanjian yang disamarkan serta kedudukan yang tidak seimbang seperti pembagian hak dan kewajiban yang berat sebelah.⁴ Hal ini sering terjadi terutama dalam perjanjian baku yang pada proses pembuatannya hanya melibatkan salah satu pihak saja.

Perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK dibuat dalam bentuk kontrak baku yang telah ditetapkan terlebih dahulu segala ketentuan di dalamnya oleh pihak perusahaan. Para pengemudi GO-JEK harus melaksanakan dan tunduk pada isi perjanjian yang telah dibuat, sedangkan PT. GO-JEK Indonesia sebagai Mitra I tidak melibatkan pengemudi GO-JEK sebagai Mitra II dalam pembuatan perjanjian tersebut. Penggunaan perjanjian baku tidak lagi asing dalam praktik berbisnis masa kini. Perjanjian baku memberi banyak keuntungan karena sifatnya yang praktis dan ekonomis, pelaku usaha dapat menghemat biaya dan waktu pembuatan perjanjian. Namun demikian, perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan, karena di dalam kontrak baku hanya ada satu pihak yang membuat isi perjanjian, sedangkan pihak lain hanya

⁴Diakses melalui <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/143894>, Pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016, pukul 22.00 WIB.

dapat menerima atau menolak isi perjanjian.⁵ Meskipun dalam praktik diterima luas oleh masyarakat, terdapat kekhawatiran terkait dicantumkannya klausula eksonerasi sebagai bagian dari perjanjian baku.⁶ Hal tersebut senada dengan pendapat Rayno Dwi Adityo dalam Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam IAIM NU Metro Lampung yang menyatakan bahwa kontrak baku memiliki potensi merugikan kepada pihak yang diikat kontrak, sering di dalam kontrak baku menjadi tidak seimbang proporsi masing-masing pihak, pihak yang kedudukannya kuat secara diplomasi dan negosiasi membuat sifat “menang sendiri” dalam hubungan kontraktual, dimana potensi tersebut biasa dimanfaatkan dengan mencantumkan klausula eksonerasi.⁷

Menurut kamus istilah hukum Fockema andrea, bahwa syarat eksonerasi (*exoneratieclausul*) yaitu syarat dalam suatu syarat dimana satu pihak membebaskan diri dari pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur.⁸ Klausula eksonerasi tersebut juga tercantum dalam perjanjian antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Pengemudi GO-JEK. Perjanjian baku juga dikenal sebagai take it or leave it contract, sehingga pihak yang ingin

⁵Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perburuhan Di Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Rita Putri Lestari, *Klausul-klausul Kontrak Baku Dan model Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2016, hlm. 3, Skripsi S1 Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diambil dari http://digilib.uin-suka.ac.id/20292/2/12380096_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, pada tanggal 24 Februari 2017, pukul 01.07 WIB.

⁶Danty Listiawati, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, 2015, dalam *Jurnal Hukum Privat Law*, diambil dari <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatlaw/article/view/636>, pada tanggal 24 Februari 2017, pukul 02.19 WIB.

⁷Rayno Dwi Adityo, *Efektivitas Kontrak Baku Dalam Mobilitas Bisnis (Perspektif Hukum Progresif)*, 2016, *Jurnal Mahkamah*, diambil dari <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/Mahkamah/article/view/45/pdf>, pada tanggal 24 Februari 2017, pukul 01.29 WIB.

⁸Danty Listiawati, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, 2015, dalam *Jurnal Hukum Privat Law*, diambil dari <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatlaw/article/view/636>, pada tanggal 24 Februari 2017, pukul 02.19 WIB.

terlibat dalam perjanjian hanya memiliki dua pilihan yaitu untuk menerima atau menolak perjanjian. Adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian baku semakin menunjukkan ketidakbebasan dan ketidaksederajatan para pihak dalam menentukan pemikul resiko, karena klausul eksonerasi disadari atau tidak wajib ditaati oleh debitur.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian berjudul: *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Antara PT. Go-Jek Indonesia dengan Pengemudi Go-Jek Sehubungan dengan Keberadaan Klausula Eksonerasi*. Penulis akan mengkaji bagaimana keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian kaitannya dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Pengemudi GO-JEK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian baku antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK sehubungan dengan keberadaan klausula eksonerasi?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK?

⁹Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Edisi 2*, Mitra Wacana Media, 2016, hlm. 30

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian baku antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK sehubungan dengan keberadaan klausula eksonerasi.
2. Untuk menganalisa akibat hukum terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang melanggar asas keseimbangan dalam perjanjian?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoretis maupun praktis:

1. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.
2. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah sehingga dapat memberikan masukan, dan dapat dijadikan dasar acuan dalam menentukan suatu kebijakan terkait dengan obyek masalah yang dikaji.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.¹⁰

Pengertian singkat perjanjian diatas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtsbetreking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Dengan demikian, perjanjian (*verbinten*) adalah hubungan hukum *rechtsbetreking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda kekeluargaan.¹¹

¹⁰Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 117.

¹¹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6-7.

Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹²

Undang-undang perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan. Hal ini karena perjanjian merupakan salah satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban (perikatan). Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.¹³ Menurut M. Yahya Harahap, mengemukakan Perjanjian atau verbintenis mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 2002, hlm. 1.

¹³*Ibid.*, hlm 11.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 11.

janji itu.¹⁵ Perjanjian tidak terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tahapan yaitu:

- a. *pracontractual*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mencakup dalam negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan;
- b. *contractual*, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang saling mengikat kedua belah pihak;
- c. *post-contractual*, yaitu tahap pada pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hendak diwujudkan melalui perjanjian tersebut.¹⁶

2. Pengertian Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*.¹⁷ Di Indonesia sendiri, perjanjian baku juga dikenal dengan istilah “perjanjian standar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan kata baku berarti tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan. Selain itu, perjanjian baku dikenal dengan nama *take it or leave it*. Artinya konsumen mempunyai hak untuk melakukan pilihan yaitu menyetujui perjanjian atau menolak perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 9

¹⁶Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 16.

¹⁷Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 (selanjutnya disingkat Salim HS II), hlm. 145.

bertanggung jawab. Terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurut perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.¹⁸

Dalam perjanjian baku, model, rumusan dan ukuran yang dijadikan patokan atau pedoman telah dibakukan sehingga tidak dapat diganti atau diubah lagi. Semuanya telah dicetak dalam bentuk formulir yang di dalamnya dimuat syarat-syarat baku. Oleh karena perjanjian baku tersebut dibuat sepihak maka hanyalah pihak penyusun perjanjian yang memahami isi perjanjian sedangkan pihak lain yang hanya menerima perjanjian tidak tertutup kemungkinan dirugikan sebab ia sulit dan tidak memahami isi perjanjian dalam waktu singkat.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan” atau “*evenwichtevenwichtig*” atau “*equality-equal-equilibrium*” bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.¹⁹ Sri Gambir Melati Hatta,²⁰ dalam disertasinya yang berjudul “Beli Sewa

¹⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm 143.

¹⁹H. Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25-26.

sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia”, menyimpulkan bahwa asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.

4. Klausul Eksonerasi

Suatu perjanjian atau kontrak baku yang dalam penyusunannya dilakukan oleh satu pihak yang lebih kuat dari pada pihak yang lainnya, yang memberikan kemungkinan yang sangat kecil untuk adanya sebuah tawar menawar dari pihak konsumen mengenai isi perjanjian tersebut, terdapat klausula-klausula yang juga ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang sering disebut klausula baku.

Kehadiran klausula baku yang perlu dikhawatirkan adalah dicantumkannya klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut. Klausula Eksonerasi adalah klausul yang mengandung membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).²¹ Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara sepihak dan dapat juga berasal dari rumusan pasal undang-undang. Klausula eksonerasi rumusan pelaku usaha membebaskan pembuktian pada konsumen dan menyatakan dirinya tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Klausula eksonerasi rumusan undang-undang membebaskan pembuktian pada

²⁰Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Pradana Media Group, Jakarta, hlm. 28.

²¹Sidartha, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 120.

pelaku usaha eksonerasi biasa terdapat di dalam suatu perjanjian standar yang bersifat sepihak.

Mariam Darus Badruzaman, berpendapat bahwa memberikan definisi terhadap klausula eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.²²

F. Metode Penelitian

Dalam tradisi penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.²³ Di sisi lain, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁴ Namun, apabila dikehendaki peneliti dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut dalam satu penelitian yang disebut dengan metode penelitian hukum normatif-empiris.²⁵

Adapun metode penelitian yang dioperasionalkan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut

²²Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen cet-III*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141.

²³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.

²⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 155.

1. Jenis Penelitian

Dalam tradisi penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”²⁶ Di sisi lain, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁷

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penulis akan menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perjanjian baku antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. pendekatan perundang-undangan (yuridis) yaitu pendekatan penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan;²⁸ dan
- b. pendekatan konseptual (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35.

²⁷<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, pada hari rabu tanggal 16 November 2016, pukul 21.53 WIB

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93

dalam ilmu hukum,²⁹ dan dalam pendekatan konseptual penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁰

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder dengan penjelasan berikut ini.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
 - 1) bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis meliputi buku, majalah, surat kabar, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian baku.
 - 3) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber data pelengkap bagi penulis seperti kamus, internet dan ensiklopedia hukum.

²⁹*Ibid.*, hlm. 95

³⁰Naskah Akademik RU Hukum Acara Perdata yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2011 sebagaimana dikutip oleh Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi dalam bukunya berjudul *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 155.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan wawancara dengan penjelasan berikut ini.

- a. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³¹ Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
- b. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³² Wawancara dilakukan dengan maksud memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendukung materi penulisan.

6. Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan dan analisis penulis terlebih dahulu melakukan kajian dan identifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan tersebut meliputi menggolong-golongkan bahan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif.

Data yang dikumpulkan dicocokkan dengan peraturan yang ada dan dianalisis kebenarannya dan digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi

³¹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 81

³²*Ibid.*, hlm. 86

penelitian dan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam bagaimana kedudukan para pihak dan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian baku antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK sehubungan dengan keberadaan klausula eksonerasi.

G. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan skripsi ini, maka kerangka skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing – masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab 1, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan. Sebagai penutup pada bagian akhir dijelaskan pertanggungjawaban sistematis.

Bab 2, berisi kajian normatif mengenai perjanjian pada umumnya, perjanjian kemitraan, perjanjian baku, asas keseimbangan, dan klausul eksonerasi dalam perjanjian. Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang – undangan dan juga literatur – literatur lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Bab 3, berisi pembahasan atau pemaparan hasil analisis data yang telah diperoleh. Pertama akan dijelaskan tentang kedudukan para pihak dalam perjanjian baku antara PT. GO-JEK Indonesia dan pengemudi GO-JEK, kemudian diteruskan dengan penjelasan mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian baku antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK

sehubungan dengan keberadaan klausula eksonerasi. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Bab 4, berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Daftar Pustaka merupakan daftar referensi yang digunakan penulis untuk mendukung materi penulisan skripsi ini. Referensi yang digunakan antara lain berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan berita atau artikel yang diambil dari internet.

